

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP AGEN
ASURANSI YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN
PREMI ASURANSI**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD ARRAFI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP AGEN ASURANSI YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN PREMI ASURANSI

**Oleh
MUHAMMAD ARRAFI**

Agen perusahaan asuransi yang melakukan tindak pidana penggelapan premi asuransi seharusnya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, tetapi pada kenyataannya hakim dalam Putusan Nomor: 4/Pid.B/2017/PN.Pbg lebih memilih Pasal 374 KUHP. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap agen asuransi yang melakukan penggelapan premi asuransi dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 374 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penggelapan premi asuransi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dosen hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan penarikan simpulan dilakukan dengan metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Penerapan sanksi pidana terhadap agen asuransi yang melakukan penggelapan premi asuransi dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka penegakan hukum yaitu penyidikan oleh Kepolisian, penyusunan Dakwaan dan penutupan oleh Penuntut Umum dan penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri. Penerapan sanksi pidana tersebut sesuai dengan teori formulasi, aplikasi dan eksekusi. Tahap formulasi dilaksanakan dengan penerapan KUHP dan Undang-Undang Perasuransian karena pemerintah telah membuat Undang-Undang Perasuransian khusus untuk menjerat tindak pidana penggelapan premi asuransi di samping adanya KUHP. Tahap aplikasi hakim yaitu menjatuhkan pidana selama 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa dan tahap eksekusi, yaitu eksekusi putusan hakim oleh Jaksa terhadap terpidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 374 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penggelapan premi asuransi sesuai dengan teori pendekatan seni dan intuisi, yaitu hakim lebih memilih menggunakan Pasal 374 KUHP untuk memutus perkara tindak pidana penggelapan premi asuransi, meski dasar hukum

Muhammad Arrafi

yang lebih relevan adalah Pasal 76 Undang-Undang Perasuransian. Hakim dengan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya secara subjektif memilih KUHP dalam memutus perkara tindak pidana perasuransian, selain itu hakim juga mendasarkan putusannya pada dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum yang menggunakan Pasal 374 KUHP.

Saran dalam penelitian ini adalah: Aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana perasuransian di masa yang akan datang disarankan untuk lebih konsisten menerapkan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perasuransian, sehingga lebih relevan dengan perkara tindak pidana yang diputuskan. Pihak Perusahaan asuransi hendaknya menerapkan sistem aplikasi komputer yang dapat memantau para nasabah asuransi dalam melakukan pembayaran premi.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Agen Asuransi, Penggelapan Premi Asuransi

ABSTRACT

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS TO INSURANCE AGENTS WHO DO EMBEZZLEMENT OF INSURANCE PREMIUM

**By
MUHAMMAD ARRAFI**

Agent of an insurance company that commits a crime of embezzlement of insurance premium should be subject to criminal sanction in accordance with the provisions of Article 76 of Law Number 40 Year 2014 concerning Insurance, but in fact the judge in Decision Number: 4/Pid.B/2017/PN.Pbg prefers Article 374 of the Criminal Code. The problem of this research is: How is the application of criminal sanction to insurance agent who do embezzlement of insurance premium and what is the basis of judge consideration in applying Article 374 KUHP to perpetrator of crime of embezzlement of insurance premium?

This study uses a juridical normative and juridical empirical approach. The speakers consisted of the judge of the Tanjung Karang District Court and the law lecturer of the Faculty of Law Criminal Unila. Data collection was done by literature study and field study. The data analysis is done qualitatively and the conclusion drawing is done by inductive method.

The results of this study indicate: Implementation of criminal sanctions against insurance agents who embezzle insurance premiums carried out by law enforcement officers within the framework of law enforcement that is investigation by the Police, the preparation of the indictment and prosecution by the Public Prosecutor and the imposition of criminal by the District Court judge. The application of the criminal sanctions is in accordance with the theory of formulation, application and execution. The formulation stage is implemented with the application of the Criminal Code and Insurance Law because the government has created a special Insurance Act to ensnare the crime of embezzlement of insurance premium in addition to the Criminal Code. The judicial application stage is to impose a criminal punishment for 1 year and 6 months against the defendant and the execution stage, namely the execution of the judge's decision by the prosecutor against the convicted person. The basis of judges' consideration in applying Article 374 of the Criminal Code against the perpetrators of the crime of embezzlement of insurance premiums in accordance with the theory of art approach and intuition, namely the judges prefer to use Article 374 of the Criminal Code to decide criminal cases of embezzlement of

insurance premiums, the more relevant is Article 76 of the Insurance Law. The judge with the judicial power he possesses subjectively chooses the Criminal Code in deciding the case of insurance crime, besides the judge also based his decision on the indictment and prosecution of the Prosecutor using Article 374 of the Criminal Code.

Suggestions in this research are: Law enforcement officer who handles insurance crime in the future is suggested to more consistently apply criminal sanction based on Insurance Law, so it is more relevant with the criminal case which is decided. The insurance company should apply a computer application system that can monitor the insurance customers in making premium payments.

Keywords: Criminal Sanctions, Insurance Agent, Insurance Premium

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP AGEN ASURANSI
YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN
PREMI ASURANSI**

Oleh

MUHAMMAD ARRAFI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP AGEN ASURANSI YANG
MELAKUKAN PENGGELAPAN PREMI
ASURANSI**


Nama Mahasiswa : **Muhammad Arrafi**


No. Pokok Mahasiswa : **1412011266**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.




Penguji Utama : Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasin, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Februari 2018

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap penulis adalah Muhammad Arrafi, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Juni 1996 sebagai anak kedua dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Drs. A. Nurdin Sifrizal, M.H dan Ibu Selviana, S.E, M.M .

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah TK Pertiwi Bandar Lampung lulus pada Tahun 2002, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rawalaut Teladan Bandar Lampung lulus pada Tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Ar-Raihan Bandar Lampung lulus pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan pada pertengahan Juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari pada bulan Januari sampai Februari 2017.

MOTTO

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangatlah berat.
(**QS Ibrahim : 7**)

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
(**QS An-Nahl : 90**)

Menjadi seorang pemberani bukanlah berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi menjadi seorang pemberani adalah bagaimana caranya kita tidak membiarkan rasa takut menghentikan kita untuk melakukan hal yang ingin kita lakukan.
(**Muhammad Arrafi**)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta :

Ayahanda Drs. A. Nurdin Sifrizal, M.H dan Ibunda Selviana, S.E, M.M ,
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, mendoakan, berkorban, dan mendukungku, terima kasih untuk semua
kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang
kuat dan konsisten kepada cita-cita.

Kakak Tersayang: dr. Risa Andriana

Yang selalu memberikan motivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanmu.

Keluarga Besar Penulis

Yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungannya untuk keberhasilan penulis

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan kepadaku, semoga suatu saat
dapat kubalassemu abadi baik dan semoga nantinya aku dapat menjadi anak
yang membanggakan bagi kalian.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan
menuju kesuksesan ke depan

SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alaamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya lah maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Agen Asuransi Yang Melakukan Penggelapan Premi Asuransi.”**Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Depri Liber Sonata, S.H, M.H. , selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas arahan, bantuan, dan nasihat yang telah diberikan.
9. Bapak Prof. Sunarto DM, S.H., M.H. , selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Ibu Noerista Suryawati S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah sangat membantudalam proses Penelitian untukmendapatkandatayang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.

11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi, terutama staf dan karyawan bagian Hukum Pidana : Bu As, Bude Siti, Kiyay Misio, dan Mas Ijal.
12. Teristimewa untuk kedua Orang Tuaku Tercinta, Papa Drs. A. Nurdin Sifrizal, M.H.dan Mama Selviana, S.E., M.M. , yang telah memberikan restu, kasih sayang, perhatian, semangat dan dukungan selama ini. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terputus hingga tercapainya gelar Sarjana Hukum ini. Semoga penulis dapat selalu memberikan kebanggan serta kebahagiaan kepada kedua orang tua tercinta.
13. Kakakku Terkasih dr. Risa Andriana, terima kasih untuk doa dan dukunganyang diberikan selamaini.Semoga kelak kita dapat menjadi orang suksesdan senantiasa membanggakan keduaOrangTua.
14. Bang dr. Zulfadli Sp.OG terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini, dan Nakan Muhammad Arfa Ziandra Zulfadli terima kasih karena telah menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Jihan Al Litani, wanita spesial yang selalu ada dan meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesahku sertamembantu dan mendampingiku dalam mengerjakan skripsi ini, dan jugayang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
16. Bang Zakky Ikhsan Samad, S.H, M.H. , yang telah membantu dalam proses pengerjaan Skripsi, mulai dari pengajuan judul hingga akhir. Semoga kelak kita dapat menuai kesuksesan bersama.
17. Bang Muhammad Luki Samad, yang sama-sama berjuang dalam mengerjakan Skripsi. Semoga kelak kita dapat menuai kesuksesan bersama.

18. Teman-teman seperjuangan TIPISAJA!!! . Muhammad Raka Edwira, Muhammad Randa Edwira, Raka Prayoga Putra P, Muhammad Khadafi Azwar, M Raka Salim, M Ardana Prakasa, M Erick Fernando, M Fathan Farzani. Yang selalu memberikan bantuan, doa, motivasi, dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalukompak untuk selamanyadan kelak kitasemuabisa menjadi orangsukses.
19. Keluargaku semasa KKN, Bapak Sukirman, Ibu Fatimah, dan Mbah Harti yang telah menjadi Orang Tua semasa KKN. Dhissa Miranthi Arnis, Dwi Febrina, Edo Jatmiko, Faisal Bahri, Fransiska Rosalia EA, Zakia Agustri Atikah, saudaraku semasa KKN.
20. Teman-teman seperjuangan dari masa SMA (GOST_5) yang sudah seperti Keluarga, Afif Faishal, Muhammad Raka Edwira, Mia Oktasari, Intan Shahnaz, Intan Santika Dewi, Intan Rosiana Dewi, Ikhlasul Imam, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu.
21. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan Skripsi, Rachmad Septiawan, Rizki Aditama, Reno Adytia, Rangga Dwi Saputra, Dwina Arif, Yudi M Irsan, Ferdiansyah Ariesta, Shabrina Kirana Almira, Siti Novalda Rigayo, Ratu Marina, Desteas Susagiani, Marsha Arini, Siska Dwi Azizah WN, Melista Aulia Nurdina, Maiza Putri, Marissa Elvia, dan teman-teman lainnya.
22. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UNILA 2015/2016 dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) PIDANA Fakultas Hukum UNILA 2016/2017 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

23. Seluruh teman-teman seperjuangan FH 14 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, semoga kelak kita dapat menjadi orang yang sukses.
24. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, semoga kelak penulis dapat menjadi orang sukses dan membanggakan.
25. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, namun tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis akan menjadi pahala di sisi Allah SWT danSemoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan, danakhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.*Aamiin yaa Rabbalalaamiin.*

Bandar Lampung, Maret2018

Penulis

Muhammad Arrafi

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Kerangka Teori dan Konseptual..... | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 18 |
| | |
| II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 19 |
| B. Tindak Pidana Penggelapan | 25 |
| C. Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi | 30 |
| D. Pengertian Sanksi Pidana | 32 |
| | |
| III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Pendekatan Masalah..... | 34 |
| B. Sumber dan Jenis Data | 35 |
| C. Penentuan Narasumber..... | 36 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 36 |
| E. Analisis Data | 38 |
| | |
| IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 39 |
| A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Agen Asuransi yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi | 39 |
| B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pasal 374 KUHP terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi..... | 55 |

| | | |
|----------|----------------------|----|
| V | PENUTUP | 75 |
| | A. Simpulan | 75 |
| | B. Saran..... | 76 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini, kehidupan di masyarakat semakin kompleks dan beragam. Jumlah penduduk pun kian hari kian meningkat, sedangkan lahan yang tersedia untuk tempat tinggal semakin menyempit. Selain itu dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin banyak, tingkat persaingan di masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan semakin tinggi dan sulit yang berimbas pada buruknya keuangan yang bisa mendorong tindakan kriminalitas di masyarakat.

Manusia memang pada dasarnya adalah makhluk yang bebas yang memiliki kebebasan dalam melakukan segala suatu hal, namun tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia adalah benar serta tidak semua perbuatan dan perilaku manusia yang mereka anggap baik untuk dirinya juga baik dan dianggap benar oleh orang lain, segala sesuatunya harus memperhatikan dan mempertimbangkan kebaikan manusia lain dan lingkungan sekitarnya. Pada kenyataannya banyak yang tidak mampu mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut terkadang merugikan dirinya sendiri, dan orang lain, serta lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya maka diperlukan sebuah hukum yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dengan manusia lain, lingkungan, badan hukum, hingga dengan negara.

Menurut R. Abdoel Djamali, “Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal-balik dari keseluruhan aspek yang ada di dalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum”.¹

Arti pentingnya hukum bagi manusia dan masyarakat setidaknya dapat dilihat dari dua aspek. Pertama dengan melihat pada potensi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (*law as a tool of settlement*). Pandangan ini dalam ilmu sosial dikelompokkan sebagai penganut teori konflik. Kedua melihat kepada potensi hukum untuk mempersatukan segenap unsur yang beragam di masyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan (*law as a tool of balancing of interest*). Pandangan ini dapat dikelompokkan sebagai penganut teori fungsional.

Pandangan pertama mendasarkan pada asumsi bahwa setiap orang memiliki tujuan, motivasi, dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga dalam pencapaiannya berpotensi untuk terjadinya konflik di antara mereka. Berdasarkan konteks ini, hukum diperlukan bagi setiap orang untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya konflik. Peraturan hukum dibuat dan ditegakan agar konflik dapat dikendalikan.² Pandangan yang kedua, melihat pada potensi hukum sebagai sarana untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan, meskipun disadari adanya konflik, namun yang hendak ditampilkan adalah adanya penyelesaian yang mengarah pada keseimbangan dari kepentingan (*balancing of interest*). Sesuai dalam konteks ini, hukum dikembangkan untuk mewujudkan nilai-nilai

¹ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. hlm. 25.

² Nasikum, *Sistem Sosial Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1998, hlm.9.

yang dilandasi kesepakatan bersama. Meskipun kedua pandangan tersebut memiliki asumsi dasar berbeda, namun keduanya melihat bahwa hukum sebagai gejala sosial (*social phenomena*) atau gejala kemasyarakatan yang universal.³

Semua tindakan dan perbuatan manusia yang tidak benar dan tidak baik pastinya akan melanggar sebuah aturan/hukum, dan apabila aturan/hukum itu dilanggar pastinya ada konsekuensi yang diterima. Apabila tindakan yang tidak benar dan tidak baik itu merupakan kejahatan, maka sudah jelas tindakan itu merupakan tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yang mana dalam konteks ini hukum yang dilanggar adalah Hukum Pidana. Menurut Soerjono Soekanto kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagipula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.⁴

Tindak Pidana adalah perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Tidak ada yang bersifat final, hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan

³ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm.8.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, cet 9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 14

memunculkan kejahatan baru. Meskipun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan manusia.

Semakin majunya peradaban manusia, sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan bermotif baru dan dilakukan oleh pelaku-pelaku dari semua kalangan termasuk kalangan-kalangan intelektual. Sejalan dengan itu diperlukannya upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Yang mana ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selain pemerintah dan lembaga penegak hukum, masyarakat pun memiliki peranan dalam mewujudkan suatu ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, secara umum masyarakat dianggap tahu dalam setiap peraturan perundang-undangan. Hukum dianggap dapat menjadi sarana dalam menciptakan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang tertib dan aman. Dilihat dari perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan adanya hukum pidana. Hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban dalam masyarakat.

Tindak Pidana memiliki banyak macamnya, dan semuanya sudah tertuang dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun di dalam Undang-undang lain yang mengatur tentang tindak pidana. Contoh tindak pidana adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pencurian, dan masih banyak lagi. Semua tindak

pidana yang disebutkan ini diatur dengan jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian ada juga tindak pidana yang diatur diluar KUHP, contohnya adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana *human trafficking*, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini ada juga tindak pidana yang diatur di dalam KUHP, tetapi juga diatur secara khusus diluar KUHP, salah satu contohnya adalah tindak pidana penggelapan.

Tindak Pidana Penggelapan merupakan sebuah tindak pidana yang memang sudah ada dari dahulu kala, hal ini jelas dengan dibuktikan nya bahwa tindak pidana penggelapan sudah diatur dalam KUHP yang notabene nya merupakan Kitab Undang-Undang warisan dari zaman Belanda menjajah Indonesia pada saat itu.

Tindak Pidana Penggelapan ini merupakan salah satu tindak pidana yang marak dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, tidak sedikit orang yang melakukan tindak pidana penggelapan ini. Tindak pidana penggelapan ini tampaknya bisa dikatakan semakin hari semakin banyak terjadi di masyarakat luas, hal ini dibuktikan dengan pantauan yang penulis lakukan dengan mencari kasus-kasus penggeleapan premi asuransi di direktori putusan Mahkamah Agung.

Tindak Pidana penggelapan pada awalnya memang diatur secara umum, yaitu di dalam Pasal 372 sampai Pasal 377 KUHP, tetapi karena semakin hari zaman semakin berkembang, tampak nya tindak pidana penggelapan ini sudah dilakukan dibidang-bidang yang tidak umum lagi. Salah satu contohnya adalah Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan di dalam bidang Asuransi, yakni tepatnya Tindak Pidana Penggelepan Uang Premi Asuransi.

Mengingat tindak pidana penggelapan di bidang Asuransi ini semakin sering terjadi, maka pemerintah akhirnya membuat Undang-Undang tentang Perasuransian, yang Khusus mengatur segala macam aturan yang berkaitan dengan Asuransi, salah satunya mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku penggelapan uang premi Asuransi.

Pada awalnya pemerintah membuat Undang-Undang tentang usaha perasuransian pada tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, kemudian untuk bisa menyesuaikan dengan zaman yang semakin modern dan berkembang, maka diperbaharuilah Undang-Undang tentang Perasuransian tersebut, yaitu dengan dikeluarkan nya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang tentang Perasuransian ini secara ideal menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang premi asuransi, karena memang di dalamnya diatur dengan jelas tentang ancaman pidana terhadap tindak pidana tersebut, dan juga didasarkan oleh asas hukum *lex specialis derogat lege generali* dan asas hukum *lex posterior derogat lege priori*⁵, yang artinya Undang-Undang yang bersifat khusus didahulukan berlakunya daripada Undang-Undang yang bersifat umum, dan Undang-Undang yang lebih baru atau yang terbit kemudian didahulukan berlakunya daripada Undang-Undang yang terdahulu atau yang terbit lebih dahulu.

Salah satu kasus tindak pidana penggelapan premi asuransi adalah dalam Putusan Nomor: 4/Pid.B/2017/PN.Pbg, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri

⁵ Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013, hlm 29.

Purbalingga telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Dewi Primastiari yang merupakan seorang agen asuransi di suatu perusahaan asuransi swasta, karena terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana penggelapan premi asuransi. Tetapi dalam kasus penggelapan premi asuransi yang diputus pada tanggal 6 Maret 2017 ini, Majelis Hakim yang menangani kasus ini menjatuhkan putusannya dengan menggunakan Pasal 374 KUHP. Padahal Tindak Pidana penggelapan premi asuransi ini sudah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sebagaimana disebutkan "seseorang yang melakukan penggelapan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Penulis dalam hal ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menggunakan Pasal 374 KUHP dalam menjatuhkan putusan terhadap terpidana Dewi Primastiari tersebut, karena menurut penulis berdasarkan asas-asas yang sudah di sebutkan sebelumnya, yaitu asas *lex specialis derogat lege generali* dan asas *lex posterior derogat lege priori* seharusnya Majelis Hakim mengenyampingkan KUHP yang *notabene* nya terbit lebih dahulu dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan juga Undang-undang tentang Perasuransian ini sifat nya lebih khusus mengatur tentang tindak pidana penggelapan premi asuransi dibanding dengan KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: **"Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Agen Asuransi yang Melakukan Penggelapan Premi Asuransi."**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap agen asuransi yang melakukan penggelapan premi asuransi?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 374 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penggelapan premi asuransi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi substansi penelitian mengenai penerapan sanksi pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana penggelapan premi pajak, yang merupakan ruang lingkup kajian hukum pidana. Objek penelitian ini adalah Pasal 374 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan KUHP. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan beberapa kasus tindak pidana penggelapan premi asuransi. Sedangkan tempat/lokasi penelitian dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang dilakukan pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana penggelapan premi asuransi

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 374 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penggelapan premi asuransi

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penulisan ini adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana guna mendapatkan data secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan aspek hukum pidana tentang penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan premi asuransi. Serta untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan premi asuransi.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum pidana dan penegakan hukum pidana khususnya serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan premi asuransi di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.⁶

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab./Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana⁸

Penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:

1. Tahap Formulasi (Tahap Kebijakan Legislatif)

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm.125.

⁷ *Ibid.*, hlm.124.

⁸ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75.

situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

2. Tahap Aplikasi (Tahap kebijakan yudikatif)

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

3. Tahap Eksekusi (Tahap kebijakan eksekutif/administratif)

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁹

⁹ *Ibid.* hlm. 76

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁰

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹¹

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 32.

¹¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 4.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?¹²

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.¹³

¹² Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

¹³ *Ibid*, hlm.120.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim

3) Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6) Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.¹⁴

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.¹⁵
2. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁶
3. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.¹⁷

¹⁵ Lexi J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta. 2005. hlm.7.

¹⁶ Tim Penulis. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2002. hlm. 452

¹⁷ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. hlm.49

4. Agen asuransi adalah seorang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.¹⁸
5. Asuransi adalah suatu perjanjian yang termasuk dalam jenis perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*) dimana perjanjian ini dengan sengaja didasarkan atas kejadian yang belum tentu terjadi di kemudian hari, kejadian mana yang akan menentukan untung ruginya salah satu pihak.¹⁹
6. Tindak Pidana Penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa ada unsur melawan hukum.²⁰
7. Premi Asuransi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.²¹

¹⁸ Sri Rejeki Hartono. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2001. hlm.12.

¹⁹ Mashudi, dan Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Penerbit CV. Mandar Maju, 1995. hlm.27

²⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, UMM Pres. Malang. 2006. hlm 57

²¹ Mashudi, dan Moch. Chidir Ali, *Op.Cit*, Penerbit CV. Mandar Maju, 1995. hlm.27

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri antara lain penegakan hukum pidana, penerapan sanksi pidana, dan tindak pidana penggelapan premi asuransi.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah penelitian, yaitu pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Strafbbaarfeit, tindak pidana merupakan istilah asli bahasa Belanda walaupun tidak ada terjemahan resmi strafbaarfeit. Terjemahan atas istilah strafbaarfeit ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan sebagainya.²²

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini beberapa pandangan beberapa ahli hukum, sebagaimana antara lain sebagai berikut²³:

- 1) Pompe mengemukakan bahwa “Tindak pidana yaitu, tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang (selanjutnya disingkat uu) telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.
- 2) Vos mengemukakan bahwa “Tindak pidana yaitu, suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.
- 3) R. Tresna mengemukakan mengenai tindak pidana bahwa, “ Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang

²² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97

²³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 74

bertentangan dengan uu atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman ”.

- 4) D. Simons mendefinisikan bahwa “Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

Berdasarkan berbagai pengertian tindak pidana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan perbuatannya dapat di pidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan uraian-uraian pengertian tindak pidana di atas, maka tindak pidana mempunyai unsur-unsur di dalamnya, sebagaimana menurut Jonkers dan Schravendijk mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah²⁴:

- 1) Kesalahan
- 2) Bersifat melawan hukum
- 3) Dipertanggungjawabkan
- 4) Diancam dengan hukuman

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam yaitu unsur objektif dan unsur subjektif²⁵.

1. Unsur Objektif

Unsur objektif menurut P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa “ unsur yang terdapat di luar sisi si pelaku tindak pidana. Jadi unsur objektif itu adalah unsur

²⁴ *Ibid.*, hlm 81

²⁵ P.A.F Lamintang, 1984, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru:Bandung. hlm 184

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.

Adapun unsur-unsur objektif sebagaimana menurut P.A.F Lamintang, sebagai berikut:

1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya: membunuh (Pasal 338 KUHP) dan lain-lain. Ada pula perbuatan atau kelakuan manusia yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya tidak melapor kepada yang berwajib atau kepada yang terancam, sedangkan ia mengetahui ada suatu permufakatan jahat, adanya niat untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP).

2) Akibat yang menjadikan syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat dalam delik-delik materil atau delik-delik yang merumuskan secara materil, misalnya: pembunuhan (Pasal 335 KUHP), penganiyaan (Pasal 351 KUHP) dan lain-lain.

3) Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya. Ternyata sebagian besar dari perumusan delik dalam KUHP tidak menyebutkan dengan tegas unsur melawan hukum ini, hanya beberapa delik saja yang menyebutkan dengan tegas seperti dengan melawan hukum merampas kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), untuk memilikinya secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP) dan lain-lain.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti: penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 282 KUHP) dan lain-lain. Tindak pidana harus dilakukan di depan umum. Selain dari pada itu ada pula beberapa tindak pidana yang untuk dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan hal-hal subjektif, seperti: kejahatan jabatan (Pasal 413 - Pasal 437 KUHP), harus dilakukan oleh pegawai negeri, pembunuhan anak sendiri (Pasal 341 KUHP) Unsur-unsur tersebut diatas harus ada pada waktu perbuatan dilakukan, oleh karena itu maka disebut dengan “yang menentukan sifat tindak pidana”.

5) Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam pidana penjara paling lama 8 tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi paling lama 9 tahun, dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi menjadi penjara paling lama 12 tahun.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya dengan suka rela masuk tentara negara asing yang diketahuinya bahwa negara itu akan perang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP) dan tidak melaporkan kepada yang berwajib atau kepada orang yang terancam, jika

mengetahui akan adanya kejahatankejahatan tertentu, pelakunya hanya dapat dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan (Pasal 164 dan 165 KUHP). Unsur-unsur tambahan tersebut adalah jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP) jika kejahatan itu jadi dilakukan (Pasal 164 dan 165 KUHP).

2. Unsur Subjektif

P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “ tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para ahli hukum telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 bentuk, yakni²⁶:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan

Sedangkan Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 bentuk, yakni:

- 1) Tak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

Tindak pidana sebagai pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka

²⁶ Leden Marpaung.2005. *Asas-teori-praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm 9

akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Adami Chazawi dalam bukunya²⁷, menyebutkan tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Adapun jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan, sebagai berikut:

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delict*) dan tindak pidana materil (*materiel delict*).
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delict*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpus delict*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).

²⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm 121

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, kesusilaan dan sebagainya.
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

B. Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Menurut Pasal 372 KUHP penggelapan adalah tindak pidana: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tindak pidana penggelapan yang sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan” . Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.²⁸

²⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, UMM Pres, Malang. 2006. hlm 57

Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan²⁹ bahwa: Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena perbuatan yang sah, misalnya kerana penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang lebih dipercaya untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang mengemukakan sebagai berikut³⁰: Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak penyalahgunaan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata “penggelapan”. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP. Hanya saja pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan.

²⁹ *Ibid.*, hlm 60

³⁰ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta. hlm 70

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Terdapat beberapa unsur dalam tindak pidana penggelapan, Unsur-unsur tindak pidana penggelapan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Unsur-unsur Objektif yang meliputi:

a. Unsur Mengakui Sebagai Milik Sendiri

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa “Perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu³¹.” Dengan pengertian ini di jelaskan bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.

b. Unsur Sesuatu Barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa³²: Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan

³¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta. 2006. hlm 72

³² *Ibid.* hlm 73

perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap bendabenda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

c. Unsur Yang Seluruh Atau Sebagian Milik Orang Lain

Unsur ini memberikan kita pemahaman bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku penggelapan bukanlah miliknya sendiri melainkan milik orang lain atau badan hukum. Lebih lanjut Adami Chazawi³³ memberikan penegasannya bahwa: Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun tidak dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik Negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan atau pencurian.

2) Unsur-unsur Subjektif yang meliputi:

a. Dengan Sengaja

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana penggelapan, Sebagaimana menurut Adami Chazawi³⁴, mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:

- a) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.

³³ *Ibid.* hlm 78

³⁴ *Ibid.* hlm 83

- b) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki.
- c) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- d) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

b. Unsur Secara Melawan Hukum

Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang didapatkan oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Adami Chazawi menjelaskan bahwa sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.³⁵

³⁵ *Ibid* hlm 83

C. Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi

Undang-Undang Asuransi adalah undang-undang administratif, yang di dalamnya memuat norma-norma yang sifatnya “mengatur” usaha perasuransian. Pertama, Undang-undang asuransi mengatur para pelaku usaha yang bergerak dibidang perasuransian untuk menaati berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang asuransi ditujukan agar supaya norma hukum administratif yang terdapat dalam uu tersebut ditaati oleh para pelaku usaha perasuransian. Hal ini dapat dipahami bahwa Undang-undang asuransi terutama diadakan untuk melindungi masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan usaha perasuransia, terutama dari kegiatan usaha perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum diatur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dsalam Pasal 378 KUHP. Hal ini dikarenakan dalam Undang-undang asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti “menggelpkan” tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur “menggelpkan” dalam undang-undang asuransi, harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHPidana.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian: “Setiap Orang yang menggelpkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (5) dan Pasal 29 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 372 KUHP menentukan: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan dua ketentuan tersebut bagian inti atau unsur-unsur tindak pidana penggelapan premi asuransi adalah:

- a. Dengan sengaja dan melawan hukum
- b. Memiliki premi asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
- c. Yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Premi dalam tindak pidana penggelapan harus dipahami sebagai “sejumlah uang”. “premi” adalah sebutan uang jasa asuransi yang menjadi kewajiban tertanggung dan penanggung. Dengan demikian, terhadap “uang premi” yang sebenarnya kepunyaan orang lain, pelaku telah menggunakannya, mengalihkannya, memberikannya, menghilangkannya atau perbuatan apapun yang dengan itu dapat dinilai sebagai seolah-olah miliknya sendiri secara melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap anak.

Sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja, dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁶

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar,

³⁶ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 35

mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam sanksi pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut³⁷

Sanksi Pidana dalam Pasal 10 KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman Putusan Hakim

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm.76-77.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁸

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

³⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka³⁹.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

³⁹ *Ibid*, hlm.11.

- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
3. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan -bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, makalah-makalah, putusan pengadilan, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- a. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------|
| 1). Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 1 orang |
| 2). Akademisi/Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 <u>orang+</u> |
| Jumlah | = 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap agen asuransi yang melakukan penggelapan premi asuransi dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka penegakan hukum yaitu penyidikan oleh Kepolisian, penyusunan Dakwaan dan penutupan oleh Penuntut Umum dan penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri. Penerapan sanksi pidana tersebut sesuai dengan teori formulasi, aplikasi dan eksekusi. Tahap formulasi dilaksanakan dengan penerapan KUHP dan Undang-Undang Perasuransian karena pemerintah telah membuat Undang-Undang Perasuransian khusus untuk menjerat tindak pidana penggelapan premi asuransi di samping adanya KUHP. Tahap aplikasi hakim yaitu menjatuhkan pidana selama 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa dan tahap eksekusi, yaitu eksekusi putusan hakim oleh Jaksa terhadap terpidana.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 374 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penggelapan premi asuransi sesuai dengan teori pendekatan seni dan intuisi, yaitu hakim lebih memilih menggunakan Pasal 374 KUHP untuk memutus perkara tindak pidana penggelapan premi asuransi, meskipun pada dasarnya dasar hukum yang lebih relevan adalah Pasal 76

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hakim dengan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya secara subjektif memilih KUHP dalam memutus perkara tindak pidana perasuransian, selain itu hakim juga mendasarkan putusannya pada dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum yang menggunakan Pasal 374 KUHP.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana perasuransian di masa yang akan datang disarankan untuk lebih konsisten menerapkan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perasuransian, sehingga lebih relevan dengan perkara tindak pidana yang diputuskan.
2. Pihak Perusahaan asuransi hendaknya menerapkan sistem aplikasi komputer yang dapat memantau para nasabah asuransi dalam melakukan pembayaran premi, sehingga setelah premi dibayarkan kepada agen asuransi, maka dapat diketahui secara langsung oleh perusahaan asuransi, tanpa harus menunggu laporan dari agen. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan premi asuransi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. B.Lampung. Universitas Lampung. 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Rajawali Pers. Jakarta. 2002.
- . *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Jakarta. 2006.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. 2011.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2010.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika. Jakarta. 200
- Lamintang, P.A.F. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru: Bandung. 1984.
- Marpaung, Leden. *Asas-teori-praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.
- Mashudi, dan Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Penerbit CV. Mandar Maju, 1995.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta. 2005
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2011.
- . *Etika Profesi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 1995

- Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007
- Nasikum. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta. CV Rajawali. 1998.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta. 1995.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sasongko, Wahyu. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia. 1994.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta. 2009.
- Sutiyoso, Bambang Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Tim Penulis. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2002.
- Tongat. *Hukum Pidana Materil*. UMM Pres. Malang. 2006

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Website

- <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>
- <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/>
- http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf ,
Jimly Ashidiqie , *Penegakan Hukum*.

<http://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang>
Endabag, Pengertian Pelaku Menurut Undang-Undang.